

TANTANGAN BARU BAGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN HIBRIDA DAN KONFLIK ASIMETRIS

Firman Gunawan¹, Erick Sartani Marbun², Tarsisius Susilo³,
Budiman Marpaung⁴, Budi Saroso⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

besitura76770412@gmail.com

Abstrak - Perkembangan konflik bersenjata kontemporer telah bergerak menjauh dari pola perang konvensional negara-ke-negara menjadi semakin kompleks. Konflik modern sering melibatkan *aktor non-negara*, penggunaan teknologi canggih (siber, drone, senjata jarak jauh), serta strategi hibrida yang memadukan perang militer, siber, informasi, dan proksi. Tulisan ini menganalisis implikasi perubahan karakter konflik tersebut terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif-analitik dan studi kasus, dengan fokus pada peristiwa global (Gaza, Suriah, Ukraina) serta konflik di Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka legal IHL (empat Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan) tetap berlaku ketika syarat konflik bersenjata terpenuhi, kenyataannya penerapan prinsip-prinsipnya menghadapi hambatan serius. Misalnya, tindakan siber dan propaganda tidak selalu jelas diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata, serta aktor proksi dan non-negara sering melanggar aturan dasar IHL tanpa konsekuensi. Kasus Gaza dan Suriah memperlihatkan pelanggaran berat baik oleh negara maupun kelompok bersenjata non-negara, sementara Rusia di Ukraina menggunakan pendekatan 'hibrida' multi-domain dengan serangan infrastruktur sipil yang meluas. Di Papua, konflik bersenjata oleh kelompok separatis memicu operasi militer TNI dan operasi informasi di dalam negeri (studi menyoroti kampanye media sosial pro-pemerintah di Papua, menggambarkan dimensi hibrida dalam konteks lokal). Kajian ini berhipotesis bahwa walaupun IHL masih relevan, ia memerlukan penyesuaian interpretasi dan penegakan agar efektif di era hibrid. Kontribusi utama studi ini adalah perspektif militer TNI yang menekankan pentingnya kedaulatan dan perlindungan warga sipil di wilayah NKRI, serta rekomendasi adaptasi kebijakan – seperti pelatihan IHL untuk pasukan, penyusunan SOP militer yang berpedoman IHL, dan pengembangan kerangka hukum nasional – untuk menghadapi ancaman modern.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional; perang hibrida; konflik asimetris; kedaulatan nasional; perang informasi; perang proksi.

Abstract - Modern armed conflicts have evolved far from conventional state-on-state wars into complex, "hybrid" forms. They often involve non-state actors and advanced technologies (cyber, drones, long-range weapons), as well as mixed strategies that combine military force, cyber operations, information campaigns, and proxy fighters. This article analyzes the implications of these changing conflict characteristics for International Humanitarian Law (IHL). The study uses normative-analytical methods and case studies focusing on global events (Gaza, Syria, Ukraine) and the conflict in Papua. The analysis finds that while the existing IHL framework (the 1949 Geneva Conventions and customary law) still applies when the criteria of an armed conflict are met, its enforcement faces serious challenges. Cyber attacks and propaganda, for example, are not always clearly classified as armed conflict, and proxy or non-state combatants often violate IHL core rules with impunity. Cases like Gaza and Syria show major violations by both state forces and non-state armed groups, whereas Russia's strategy in Ukraine employs a multi-domain "hybrid" approach with extensive attacks on civilian infrastructure. In Papua, separatist armed actions and domestic information operations (including coordinated pro-government social media campaigns) highlight hybrid aspects in the local context. We hypothesize that while IHL remains relevant, it requires adaptive interpretation and enforcement to be effective in the hybrid era. This study contributes an Indonesian military perspective that emphasizes sovereignty and civilian protection, and offers policy recommendations—such as enhanced IHL training for forces, military SOPs grounded in IHL, and stronger national legal frameworks—to meet modern threats.

Keywords : International Humanitarian Law; Hybrid Warfare; Asymmetric Conflict; National Sovereignty; Information Warfare; Proxy War.

Pendahuluan

Konflik bersenjata di abad XXI tidak lagi berwujud pertarungan konvensional terpusat antara tentara reguler dua negara. Sebaliknya, konflik modern banyak melibatkan aktor non-negara (pemberontak, milisi, teroris) serta penggunaan taktik peperangan hibrida yang menggabungkan militer konvensional, operasi siber, operasi propaganda, dan penggunaan kekuatan proksi. Hal ini menciptakan “zona abu-abu”/*grey zone area* di mana batas antara perang dan damai menjadi kabur. ICRC menegaskan bahwa meskipun istilah ‘hibrida’ dan ‘proksi’ populer dalam politisasi konflik, IHL tetap berlaku saat fakta lapangan memenuhi kriteria konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Perkembangan ini menimbulkan urgensi kajian: HHI dirancang era Perang Dunia II dan sebelumnya, sehingga belum secara eksplisit mengatur jenis ancaman campuran kini. Ketidakjelasan ruang lingkup aplikasi HHI dan lemahnya kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik berpotensi mengikis efektivitas hukum perang. Di tingkat global, tercatat lebih dari 120 konflik bersenjata aktif di berbagai belahan dunia pada 2024, dengan kehadiran puluhan aktor non-negara sebagai pihak konflik. Ambil contoh terbaru: agresi Rusia di Ukraina melibatkan invasi militer terbuka sekaligus serangan siber dan propaganda, sedangkan konflik Gaza–Israel memperlihatkan tindak kekerasan intensif serta blokade ekonomi. Di wilayah Asia Tenggara, dinamika ini relevan bagi Indonesia, terutama terkait isu Papua. Kelompok separatis Papua menerapkan serangan gerilya dan propaganda, sementara pemerintah Indonesia meningkatkan kekuatan militer dan siber untuk menanggulanginya. Terlebih, kedaulatan dan integritas wilayah NKRI adalah kepentingan utama TNI, sehingga memahami implikasi HHI dalam konteks ancaman modern menjadi penting. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tantangan baru yang dihadapi Hukum Humaniter Internasional akibat transformasi konflik bersenjata modern, serta mengevaluasi langkah adaptif yang diperlukan dari segi hukum dan kebijakan nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif – kajian kepustakaan (literatur) dari peraturan internasional, dokumen IHL, serta artikel akademik – dan studi kasus. Studi kasus dipilih antara lain Perang Gaza (Israel–Hamas 2023–2024), konflik Suriah (2011–sekarang), invasi Rusia ke Ukraina (2022–sekarang), dan situasi Papua (gejolak separatisme terkini). Hipotesis kajian menyatakan bahwa meskipun kerangka hukum IHL tidak berubah, konflik hibrida/asimetris mengaburkan penerapannya sehingga memerlukan interpretasi ulang dan strategi penegakan yang adaptif.

Studi ini diarahkan untuk memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan nasional yang pro-NKRI dalam konteks HHI. Kontribusi ilmiahnya adalah memasukkan perspektif aktor militer Indonesia, khususnya perspektif TNI yang kritis terhadap intervensi asing namun tetap objektif melihat fakta pelanggaran dan kebutuhan perlindungan sipil. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, artikel tersusun sebagai berikut: setelah tinjauan pustaka yang menguraikan konsep-konsep utama, bagian pembahasan mendalami transformasi konflik, masalah penegakan HHI, operasi perang informasi dan proksi, studi kasus global dan Papua, serta strategi adaptasi hukum. Bagian penutup menyajikan simpulan temuan dan saran kebijakan.

Tinjauan Pustaka

- a. **Karakter konflik hibrida dan asimetris:** Literasi hukum modern menegaskan bahwa konflik hibrida (*hybrid warfare*) mencakup kombinasi taktik konvensional dan non-konvensional. ICRC mendefinisikan perang hibrida sebagai penggunaan gabungan alat

militer dan non-militer (siber, propaganda, ekonomi, dll.) oleh aktor negara atau non-negara untuk melemahkan lawan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa konflik “generasi keempat” melibatkan peperangan politik serta operasi siber di samping unsur gerilya konvensional. Konflik asimetris, sebaliknya, menunjuk pada ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak bertikai, sering kali antara negara dengan kelompok pemberontak atau teroris yang tidak setara dalam persenjataan. Dalam literatur Indonesia juga disebut perang asimetris menggunakan “aksi massa jalanan” dan manipulasi politik sebagai alat menumbangkan target, menjadikannya bentuk peperangan non-militer dengan kerusakan yang dapat melebihi perang konvensional. Kondisi ini diperparah oleh aspek urban: kota-kota padat penduduk menjadi medan konflik yang kompleks, sehingga penerapan prinsip pembedaan sasaran (*distinction*) dalam IHL sangat sulit. ICRC mencatat bahwa senjata peledak area-luas yang banyak digunakan di kota menghasilkan korban sipil dan kerusakan besar. Di sisi lain, dominasi ruang info dan media sosial telah menjadikan “perang informasi” komponen integral konflik hibrida, di mana propaganda dan disinformasi menjadi taktik umum dalam menekan oposisi (misalnya di kasus Papua).

b. **Hukum Humaniter Internasional:** IHL modern dikodifikasi terutama dalam Empat Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 1977 (meski tidak semua negara termasuk Indonesia meratifikasi protokol tambahan). Prinsip dasar IHL adalah untuk melindungi pihak tidak berperang (warga sipil, kombatan hors de combat) dan membatasi kekejaman perang. Konvensi dan kebiasaan internasional ini mengikat negara dan secara kebiasaan juga mengikat kelompok bersenjata non-negara meski mereka tak dapat meratifikasi perjanjian. Studi sebelumnya menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum ini dalam konflik modern; banyak pihak dalam konflik tidak mematuhi IHL, sehingga pelanggaran berulang terjadi tanpa pertanggungjawaban. Selain itu, belum ada instrumen internasional khusus yang secara eksplisit mengatur perang hibrida atau proksi. HHI hanya membedakan jenis konflik berdasarkan status pihak berperang (internasional vs non-internasional), sehingga berbagai peristiwa intervensi asing dalam konflik sipil sering diuji berdasarkan kriteria “kontrol menyeluruh” untuk atribusi hukum. Konstituen akademik seperti Putri & Narwati (2020) mencatat bahwa IHL belum mengatur spesifik konflik non-internasional dengan intervensi negara lain, sehingga serangan rudal AS ke Suriah secara teknis menciptakan konflik internasional AS–Suriah terpisah. Perspektif lainnya, dalam penelitian Prajurit TNI dan analisis kebijakan, menekankan bahwa IHL tidak bersifat timbal balik, pelanggaran oleh satu pihak tidak membenarkan pelanggaran oleh pihak lain.

c. **Penegakan HHI:** Literatur hukum menyoroti kesulitan *enforcement* IHL di medan hibrida/asimetris. ICRC mengingatkan bahwa kerangka hukum tidak berubah: status konflik harus didasarkan pada fakta sesuai Konvensi Jenewa. Jika suatu peristiwa (misalnya aksi siber atau propaganda) terjadi dalam konteks konflik yang sudah ada, maka tindakan tersebut tunduk pada IHL (misalnya tidak boleh menarget fasilitas medis). Sebaliknya, operasi di luar konteks konflik dikelola oleh aturan damai. Dengan demikian, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pihak berkonflik mengakui kewajiban hukum yang melekat ketika kekerasan bersenjata terjadi. Literatur menggarisbawahi kendala kepatuhan, wilayah konflik yang sulit diakses (sehingga bantuan kemanusiaan terhambat), dan ambiguitas definisi konflik dalam konteks hibrida. Studi akademis juga menyebut

kurangnya koordinasi SOP militer dan pelatihan IHL bagi pasukan (kecuali pelatihan khusus seperti yang dilakukan ICRC) sebagai kelemahan penegakan di lapangan.

Pembahasan

a. Transformasi karakter konflik

Konflik modern melibatkan *aktor non-negara* seperti kelompok pemberontak dan teroris yang sebelumnya tidak tercakup dalam formalisasi IHL. Banyak konflik saat ini bersifat *asimetris*: salah satu pihak memiliki keunggulan signifikan (teknologi, dukungan asing, kapasitas intelijen), misalnya militer reguler versus gerilyawan kaum. Strategi militer kini multi-domain: operasi darat dan udara dikombinasikan dengan *perang siber* (hacking sistem militer, infrastruktur vital) serta perang informasi (propaganda dan disinformasi). Di medan tempur perkotaan (*urban warfare*), konsekuensi kemanusiaan amat berat: ICRC mencatat bahwa pertempuran di kota-kota padat penduduk melibatkan percampuran warga sipil dengan pasukan militer, sehingga mematuhi prinsip pembedaan sasaran (*distinction*) menjadi sangat sulit. Senjata peledak area-luas (artileri berat, mortir, rudal) yang digunakan dalam pertempuran urban mengakibatkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur luas. Fenomena ‘perang perkotaan’ ini terlihat dalam konflik Suriah dan Ukraina, di mana serangan ke permukiman penduduk, jembatan, rumah sakit, dan pasokan kebutuhan dasar menjadi taktik umum. Selain itu, perang asimetris berperan dalam strategi militer modern. Misalnya, menurut Pranoto dkk., perang asimetris kerap memakai “aksi massa di jalan” dan manuver politik untuk mencapai tujuan tanpa konflik militer terbuka. Taktik ini dapat muncul sebagai unjuk rasa massa yang dipolitisasi atau infiltrasi politik, yang sejatinya merupakan bagian dari “konflik non-militer” era kontemporer. Kondisi global mendukung munculnya hibrida konflik: ketegangan geopolitik meningkat, intervensi asing melalui proxy, serta persaingan teknologi dan ekonomi yang memicu sabotase dan ancaman siber berskala internasional. ICRC melaporkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 120 konflik bersenjata di dunia (melibatkan lebih dari 120 kelompok bersenjata non-negara). Semua elemen tersebut memodifikasi wajah perang menjadi sulit diprediksi, berkepanjangan, dan sangat merugikan warga sipil.

b. Tantangan penegakan HHI dalam konteks hibrida

Kerumitan konflik hibrida dan asimetris menimbulkan tantangan signifikan bagi penerapan IHL. Definisi hukum tentang kapan kekerasan bersenjata menjadi konflik internasional atau non-internasional tetap berlandaskan kriteria konvensional. Namun, *karakteristik* baru seperti intervensi proksi, perang siber, dan teknik hibrida lainnya seringkali mengaburkan garis tersebut. ICRC menegaskan bahwa tindakan hibrida (*hybrid attack(s)*) hanya masuk dalam cakupan IHL jika “mencetuskan konflik bersenjata atau terjadi dalam konteks konflik bersenjata yang sudah ada”. Ini berarti banyak kegiatan hibrida (misalnya serangan siber semata atau kampanye disinformasi politik) tidak otomatis menjadikan situasi itu perang. Namun, jika kegiatan tersebut berkaitan dengan konflik yang sudah berlangsung, misalnya serangan siber selama invasi militer, maka prinsip IHL tetap mengikat (tidak boleh menarget fasilitas medis, misalnya). Tantangan praktisnya, banyak aktor hibrida enggan mengakui status konflik atau otoritas hukum. Contoh, kelompok bersenjata non-negara dapat memposisikan aksi mereka sebagai “aksi kriminal” bukan konflik bersenjata, sehingga para penegak hukum nasional menghindari membacakannya dengan HHI. Kondisi ini juga diperparah oleh pemahaman publik yang keliru pada situasi

“zona abu-abu” politik, padahal intinya IHL memerlukan klasifikasi berdasarkan fakta, bukan narasi politik.

Selain itu, aspek penegakan hukum internasional lemah. Keberhasilan penuntutan kejahatan perang bergantung pada kerja sama negara atau internasional (seperti ICTY atau ICC) yang sering tertunda. Banyak pelanggaran serius tidak mendapat pertanggungjawaban memadai. Kondisi geografi dan medan juga menyulitkan: di Papua misalnya, medan gunung hutan memperumit akses pasukan pemerintah dan organisasi kemanusiaan, sehingga hak warga sipil untuk mendapat bantuan sulit terpenuhi. Studi KontraS misalnya mencatat ratusan ribu pengungsi internal akibat operasi militer di Papua, sementara pelaku mungkin sulit dijerat karena statusnya dianggap “KKB” (kelompok kriminal) di dalam hukum nasional. Kondisi ini mencerminkan *non-responsitas* HHI: jika satu pihak (pemberontak ataupun tentara) melanggar hukum, tidak berarti pihak lain dibenarkan melakukan hal serupa; namun kenyataannya, narasi saling menuduh sering digunakan untuk melegitimasi pelanggaran. Secara keseluruhan, tantangan penegakan HHI di era hibrida adalah memastikan akurasi klasifikasi konflik, menyadarkan semua pihak akan kewajiban legalnya, dan memperkuat mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran – baik melalui peradilan nasional maupun internasional.

c. **Hukum Humaniter dan perang informasi/proxy war**

Perang informasi (*information warfare*) dan penggunaan pasukan proksi merupakan aspek penting konflik hibrida yang perlu dikaitkan dengan HHI. Menurut ICRC, operasi informasional seperti propaganda dan kampanye pengaruh tidak termasuk bertikai secara fisik sehingga hanya masuk dalam domain HHI jika terjadi “dalam konteks konflik bersenjata”. Misalnya, ancaman teror atau skema penggertakan politik yang sengaja menyasar penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan “untuk menyebarluaskan teror pada penduduk sipil” dan dilarang oleh IHL saat perang. Namun di luar konflik, misinformasi lebih banyak diatur oleh hukum domestik atau hukum HAM. Proksi perang (*proxy war*) adalah konflik yang satu pihak memberikan dukungan politik atau militer kepada entitas ketiga untuk menyerang musuh. ICRC menjelaskan bahwa keterlibatan pasukan proksi dianalisis melalui “*overall control test*”: jika negara A mengontrol penuh kelompok bersenjata proxy yang menyerang negara B, maka konflik tersebut dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional antara negara A dan B. Hal ini menuntut negara untuk bertanggung jawab atas tindakan proxy-nya. Dalam praktiknya, membuktikan kontrol semacam itu sulit (misalnya di Suriah saat AS melatih oposisi), tetapi kerangka hukum IHL memberikan petunjuk yang jelas. Seluruh komponen hybrid ini menjadikan medan perang lebih kabur, namun prinsip-prinsip IHL—seperti larangan serangan tanpa pandang bulu terhadap sipil dan kewajiban mengambil tindakan pencegahan—tetap berlaku ketat dalam konflik bersenjata apapun. Sebagai contoh, serangan siber yang merusak sistem air minum atau listrik sipil selama perang Ukraina harus dinilai dengan tolok ukur IHL (misalnya kriteria pembeda dan proporsionalitas) meski tidak melibatkan tembakan senjata konvensional.

d. **Studi Kasus Konflik Global dan Indonesia**

- 1) **Gaza (Israel–Hamas):** Konflik bersenjata Gaza (2023–2024) menggambarkan dimensi hibrida dan asimetris: Hamas (kelompok bersenjata non-negara) melakukan serangan roket indiscriminately dan aksi penyanderaan, sementara Israel melancarkan serangan udara dan darat secara massif. Studi

alternatif kemanusiaan mencatat tindakan Hamas seperti “pembantaian warga sipil, sandera, roket sembarangan, kekerasan seksual, dan peleburan diri kombatan dalam lokasi sipil” yang menunjukkan penghinaan terhadap hukum perang. Di lain pihak, pemerintahan Israel juga menimbulkan banyak korban sipil, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 40.000 warga tewas (60% diduga non-kombatan) hingga Agustus 2024. Serangan Israel telah menghantam infrastruktur medis secara luas: WHO mencatat lebih dari 500 serangan ke fasilitas kesehatan di Gaza dengan ratusan petugas kesehatan tewas. Kedua belah pihak saling tuduh melakukan pelanggaran IHL, terutama prinsip diferensiasi dan proporsionalitas. Kasus Gaza menekankan bahwa baik negara maupun kelompok non-negara kerap mengabaikan ketentuan IHL demi tujuan militer, memicu krisis kemanusiaan besar. Pengelolaan konflik juga diperumit oleh tekanan internasional dan sosial media, di mana opini publik sering diwarnai narasi politik yang saling bertentangan.

2) **Suriah:** Sejak 2011, Suriah menjadi medan konflik multi-aktor: rezim Assad melawan kelompok oposisi dan ISIS, dengan intervensi asing (Rusia, AS, Iran, Turki). Karakter konfliknya sangat asimetris dan hibrida. Rezim Assad dituduh menggunakan senjata kimia terhadap penduduk sipil berulang kali, serta mengebom rumah sakit lebih dari 600 kali bersama Rusia. Langkah tersebut dilancarkan tanpa upaya pemberanternya berbasis hukum Geneva; Assad bahkan menyebut medisawan oposisi “teroris” untuk menolak kritik internasional. Gugus lain, ISIS, menerapkan terorisme brutal dan propaganda media sosial secara luas. Studi Putri & Narwati (2020) menunjukkan bahwa intervensi AS (rudal 2017–2018) tidak mengubah status konflik non-internasional Suriah versus oposisi, tetapi malah menciptakan konflik internasional AS–Suriah secara terpisah. Secara keseluruhan, konflik Suriah menyoroti pelanggaran HHI yang sistematis: warga sipil tidak aman baik di wilayah pendukung pemerintah maupun oposisi, dan penegakan hukum internasional seperti ICC belum mengakhiri kekejaman. Kerjasama militer negara-negara besar di Suriah (penggunaan proxy, serangan udara tanpa Izin PBB) juga menimbulkan pertanyaan seputar kedaulatan negara dan legalitas intervensi.

3) **Ukraina:** Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 adalah contoh nyata perang hibrida berskala besar. Sejak aneksasi Krimea (2014) hingga perang terbuka, Rusia telah memicu konflik internasional murni melawan Ukraina. Namun serangan tersebut disertai taktik hibrida: penempatan pasukan ‘tanpa tanda’ (*Little Green Men*), perang siber (serangan ke jaringan listrik dan infrastruktur informasi), dan kampanye disinformasi global. Studi alternatif kemanusiaan mencatat bahwa tentara Rusia melakukan “serangan brutal ke rumah sakit, gedung apartemen, stasiun kereta, dan pusat perbelanjaan” serta pemindahan paksa warga sipil dan teror massal untuk melemahkan perlawanan. Serangan ini menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan infrastruktur penting hancur (misalnya pembangkit listrik Ukraina terhancur parah setelah serangan Rusia). Tindakan tersebut melanggar aturan IHL secara terang-terangan, meski Presiden Putin tidak pernah menjustifikasi perang tersebut sebagai sah menurut hukum. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuatan besar dapat meremehkan perjanjian HHI; pernyataan ahli mencatat Rusia tidak memasukkan Konvensi Jenewa ke doktrin

militer mereka. Dalam konteks ini, warga sipil menghadapi ancaman siber dan konvensional sekaligus, sementara pertahanan Ukraina, termasuk relawan asing yang bergabung—membingungkan klasifikasi status mereka dalam hukum perang. Konflik ini juga menunjukkan kegagalan mekanisme pencegahan agresi internasional (contoh: Pelanggaran Memorandum Budapest 1994) dan menguji komitmen komunitas global terhadap kedaulatan.

4) **Indonesia (Papua):** Konflik separatis di Papua memiliki dimensi *hibrida/asimetris* yang khas. Sejak akhir 2021, kelompok bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melakukan serangan sporadis terhadap pos TNI, memicu pengerahan besar-besaran pasukan keamanan oleh pemerintah. Pasca serangan *Kisor*, enam kabupaten rawan konflik dengan puluhan ribu warga mengungsi. Di tingkat informasi, konflik ini juga berakar pada narasi pro-kemerdekaan yang disebarluaskan di dalam dan luar negeri (misalnya melalui ULMWP). Studi McRae et al. (2022) menunjukkan bahkan terdapat kampanye koordinasi akun Twitter yang menyebarkan narasi pro-pemerintah terkait otonomi khusus Papua, menandakan bahwa pemerintah juga memanfaatkan *perang informasi* untuk mempertahankan narasi kedaulatan. Sementara itu, pihak oposisi Papua mendapatkan simpati dari beberapa negara Pasifik dan kelompok diaspora, yang kerap disebut sebagai “kampanye global”; ini bisa dikatakan sebagai aspek proksi diplomatik. Konsekuensi kemanusiaan konflik Papua meliputi pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan pengetatan internet (pemerintah beberapa kali membatasi akses untuk mengendalikan penyebaran berita). Praktik ini menuai kritik; Mahkamah London bahkan memutuskan pelarangan internet di Papua melanggar hukum. Dari sisi IHL, situasi Papua sebagian besar masih dipandang sebagai konflik bersenjata non-internasional: kombat bersenjata non-negara berhadapan dengan pasukan reguler negara. Catatan KontraS menunjukkan bahwa aturan dasar IHL (misalnya melindungi warga sipil) masih belum diterapkan sepenuhnya di Papua. Belum adanya deklarasi operasi militer resmi maupun akses ICRC membuat pemantauan dan penegakan hukum kemanusiaan sulit dilakukan. Kasus Papua menegaskan bahwa, di tingkat nasional, kedaulatan dan keamanan negara harus dipertahankan, namun proses konflik tetap harus dipandu prinsip kemanusiaan agar korban sipil dapat diminimalisir.

e. **Strategi adaptif hukum dan kebijakan nasional**

Menghadapi tantangan hibrida dan asimetris, diperlukan adaptasi kerangka hukum dan kebijakan nasional yang pro-NKRI. Langkah strategis pertama adalah memperkuat literasi Hukum Humaniter di kalangan TNI/POLRI dan institusi terkait. Misalnya, kerja sama Bakamla dengan ICRC dalam FGD “IHL at Sea” menunjukkan upaya peningkatan pemahaman tentang konflik bersenjata di laut, termasuk pengembangan SOP dan pelatihan tentang penanganan jenazah. Serupa, institusi militer darat dapat mengadopsi program pelatihan IHL berkelanjutan agar pasukan siap menghadapi dilema hukum di medan hibrida. Kedua, dari sisi regulasi, Indonesia perlu meninjau kembali struktur hukum nasional terkait konflik bersenjata. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 (UU No. 59/1958) dan instrumen lain seperti Konvensi Senjata Kimia, Protokol Tambahan 1977 belum meratifikasi. Ratifikasi tambahan ini, atau legislasi nasional yang merefleksikan prinsip IHL, dapat memberikan kepastian hukum bagi konflik internal.

Selain itu, perlu disusun peraturan tentang *operasi militer* formal (misalnya Deklarasi Operasi Militer), sebagai implementasi prinsip bahwa setiap konflik harus mendapat pengumuman resmi agar penduduk sipil mengetahui kewenangan hukum yang berlaku. Memberikan akses kepada ICRC dan lembaga kemanusiaan internasional untuk pemantauan di kawasan konflik (misalnya Papua) juga penting sebagai bagian penerapan kewajiban internasional.

Ketiga, tanggap terhadap ancaman siber dan informasi: penguatan keamanan siber nasional dan kerangka hukum informasi sangat diperlukan. Pemerintah perlu memformalkan strategi kontra-propaganda serta memperbaiki literasi publik untuk melindungi opini nasional. Misalnya, menegakkan UU ITE secara adil dan memperkuat forum literasi media dapat membantu menekan narasi asing maupun propaganda domestik yang merugikan NKRI. Keempat, di ranah diplomasi, Indonesia harus konsisten mempertahankan asas kedaulatan dan non-intervensi. Dalam forum internasional (PBB, ASEAN), RI dapat mengangkat isu konflik proksi dan ancaman siber sebagai tantangan HHI global, serta mendukung upaya normatif (misal revisi protokol IHL) yang menguntungkan negara berkembang. Pada tingkat operasional, landasan konstitusional integritas wilayah (Pasal 30 UUD 1945) harus tercermin dalam kebijakan pertahanan komprehensif. Pendekatan multi-dimensional diperlukan: misalnya kombinasi pendekatan keamanan dengan dialog politik (seperti Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan Jenewa 2022 di Papua) menunjukkan perlunya penyelesaian konflik dengan kompromi kemanusiaan. Terakhir, penegakan hukum pidana atas kejadian perang dan kejadian internasional harus dilakukan bila terjadi pelanggaran berat. Putusan Ad Hoc Timor Timur 2002 merupakan contoh bagaimana pengadilan nasional dapat menerapkan IHL secara domestik. Indonesia selanjutnya bisa mengevaluasi pembentukan pengadilan semacam itu di tingkat nasional jika diperlukan, atau pengadopsian prinsip-prinsip Statuta Roma ke dalam hukum domestik. Dengan langkah-langkah adaptif ini, Indonesia memperkuat perlindungan warga sipil di wilayahnya sekaligus memantapkan komitmen melindungi kedaulatan dalam konfrontasi global yang semakin kompleks.

Penutup

Kesimpulan

Artikel ini menggarisbawahi bahwa transformasi konflik bersenjata modern (hibrida dan asimetris) menimbulkan tantangan serius bagi Hukum Humaniter Internasional. Meskipun kerangka dasar IHL tidak berubah, penerapannya di lapangan menghadapi hambatan baru: tatanan konflik yang tidak linier, aktor proksi, serta ancaman siber dan propaganda. Uraian kasus Gaza, Suriah, Ukraina, dan Papua menunjukkan bahwa kedua belah pihak (negara maupun non-negara) sering mengabaikan prinsip dasar IHL—seperti pembedaan sasaran, perlindungan warga sipil, dan pelarangan kekejaman kolektif. Misalnya, di Gaza dan Suriah, serangan intensif terhadap rumah sakit dan pemukiman sipil yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemberontak terjadi seolah-olah ada “hukum tersendiri” dalam konflik; sedangkan di Ukraina, aksi Rusia menunjukkan pengecualian praktik perang standar demi tujuan militer. Di sisi lain, pengalaman Papua mengingatkan kita bahwa konflik internal pun membutuhkan penerapan IHL. Perlindungan penduduk sipil seharusnya menjadi prioritas, namun dalam praktik TNI harus menyeimbangkan antara keamanan nasional dan hak asasi warga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional masih relevan dan esensial untuk dibela, namun institusinya harus diperkuat dalam menghadapi bentuk perang masa kini.

Saran

Saran utama mencakup :

- a. **Penguatan kerangka hukum nasional:** pemerintah Indonesia dapat mengkaji ratifikasi Protokol Tambahan HHI atau menerbitkan peraturan nasional yang merefleksikan IHL, serta memperjelas prosedur legal untuk konflik bersenjata (deklarasi operasi, akses ICRC).
- b. **Peningkatan kapasitas penegak hukum:** TNI/POLRI dan aparatur terkait harus terlatih dalam prinsip IHL terbaru, termasuk operasi di domain siber dan perkotaan; hal ini dapat difasilitasi melalui kerja sama dengan ICRC dan lembaga internasional lain (seperti yang dilakukan Bakamla).
- c. **Penegakan hukum pidana internasional:** pelaku kejahatan perang harus diadili secara tegas di Indonesia atau mekanisme internasional. Penerapan putusan ad hoc atau penegakan Statuta Roma perlu didorong untuk memberikan efek jera.
- d. **Pengamanan informasi dan diplomasi:** tingkatkan peraturan keamanan siber dan kapasitas kontra-intelijen informasi untuk menangkis propaganda asing, sambil aktif memperjuangkan prinsip kedaulatan di kancah internasional.
- e. **Fokus pada perlindungan warga sipil:** Negara harus konsisten memprioritaskan keselamatan warga di wilayah konflik—misalnya dengan memastikan pasukan kemanusiaan, meminimalisir kerusakan lingkungan, dan menghindari diskriminasi etnis/agama.

Dengan melaksanakan langkah adaptif ini, Indonesia dapat menjaga hak berdaulatnya sekaligus memenuhi tanggung jawab internasional atas perlindungan kemanusiaan. Dalam era ancaman hibrida, kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional sejatinya menjadi instrumen penting demi menjaga integritas wilayah dan melindungi rakyat—tugas pokok TNI yang mesti sejalan dengan norma hukum yang mengatur perang.

Daftar Pustaka

Bellamy, Alex. "Hybrid Threats, Grey Zones, Competition, and Proxies: When Is It Actually War?" *ICRC Humanitarian Law & Policy Blog*, 16 Jan 2025.

Human Rights Watch. "Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku di Israel dan Gaza?" (artikel terjemahan HRW dari 6 Nov 2023).

ICRC (International Committee of the Red Cross). "Introduction to International Humanitarian Law (IHL) at Sea", webinar RMOL 20 Apr 2025.

ICRC (International Committee of the Red Cross). "International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflict", in ICRC Challenges Report 2024.

McRae, Dave, et al. "A Pro-government Disinformation Campaign on Indonesian Papua." *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 19 Oct 2022.

Nugroho, Adityo. "Bakamla Bahas International Humanitarian Law Bersama ICRC." *RMOL News*, 20 Apr 2025.

Putri, Amri Rahayu Suprayitno, and Enny Narwati. "Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat." *Jurist-Diction Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2020): 1349–1372.

Rubenstein, Leonard. *Perilous Medicine: The Struggle to Protect Health Care from the Violence of War*. New York: Columbia University Press, 2021.

Safeguarding Health in Conflict Coalition. *Critical Condition: Violence Against Health Care in Conflict 2023*, Mei 2024.

Wahyudi, Pandu. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Lampung: Universitas Lampung Press, 2011.